



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kupang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang.
7. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kupang.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
10. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan Keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2024.

### BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) PNS, PPPK, Calon PNS, Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
  - a. pimpinan tinggi pratama atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
  - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
  - d. fungsional utama;
  - e. fungsional ahli madya;
  - f. fungsional ahli muda;
  - g. fungsional ahli pertama; ✓

- h. fungsional penyedia;
  - i. fungsional mahir;
  - j. fungsional terampil;
  - k. fungsional pemula; dan
  - l. pelaksana.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
- a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua  
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Komponen Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah khusus bagi PNS dan PPPK yang ditetapkan sebagai penerima tambahan penghasilan oleh pemerintah daerah,  
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Komponen Tunjangan Hari Raya bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah khusus bagi CPNS yang ditetapkan sebagai penerima tambahan penghasilan oleh pemerintah daerah,  
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Komponen Tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Komponen Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. ✓

Bagian Ketiga  
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) Komponen Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah khusus bagi PNS dan PPPK yang ditetapkan sebagai penerima tambahan penghasilan oleh pemerintah daerah,  
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya
- (2) Komponen Gaji Ketiga Belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
  - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah khusus bagi CPNS yang ditetapkan sebagai penerima tambahan penghasilan oleh pemerintah daerah,  
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Komponen Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Komponen Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- c. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- d. tunjangan pengamanan;
- e. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- f. insentif khusus;
- g. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
- h. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- i. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. ✓

### BAB III PEMBAYARAN

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya yakni pada bulan April Tahun 2024.
- (2) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (3) Dalam hal penghasilan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

#### Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2024.
- (2) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.
- (3) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024.

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran komponen Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan paling banyak sebesar 50% dari Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Maret untuk Tunjangan Hari Raya dan Bulan Mei untuk Gaji Ketiga Belas.
- (2) Dalam hal tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dianggarkan dalam APBD, maka pembayaran komponen tunjangan penghasilan dalam Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tiga Belas akan dihitung sebagai selisih kekurangan yang akan dibayar kemudian.
- (3) Pembayaran komponen tambahan penghasilan dalam Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tiga Belas dilakukan secara terpisah dan dilaksanakan setelah Peraturan Kepala Daerah mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai telah mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah daerah.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh masing-masing PNS, PPPK dan CPNS penerima. ✓

Pasal 10

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bersumber dari APBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kupang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2023 Nomor 104), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 18 Maret 2024

  
BUPATI KUPANG,  
KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 18 Maret 2024



Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

MESAK SOLEMAN ELFETO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 149